



PUTUSAN
Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRFAN JAYADI;
2. Tempat lahir : Monjok;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Irfan Jayadi ditangkap pada tanggal 3 September 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRFAN JAYADI als IFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan **Pasal 365 ayat (1) KUHP**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa IRFAN JAYADI als IFAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kotak Hp merk Oppo A5 2020 dengan Nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246.
- 2) 1 (satu) lembar Nota pembelian Hp merk Oppo A5 2020 dengan Nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246 Conter Made Cell dengan nominal harga yang tertera Rp 2.399.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau.
- 5) 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA AMALIA.
- 6) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Silver dengan nomor kartu : 6032984819750757148.
- 7) 1 (satu) buah Cas Hp merk Vivo.
- 8) 1 (satu) buah cabel data.
- 9) 1 (satu) buah botol Parfum warna bening.
- 10) 1 (satu) buah Maskara merk Xi xiu.
- 11) 1 (satu) buah Lipstik merk Implora.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) buah Lipstik merk Allure Eternal Watery.
- 13) 1 (satu) buah botol kecil Parfum oles.
- 14) 1 (satu) buah Pencil Alis
- 15) 1 (satu) buah bedak Hanasui.
- 16) 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 2020, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246.

Dikembalikan kepada saksi korban RISMA AMALIA

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK623677, Nomor Mesin : JFZ1E-2638972.
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK623677, Nomor Mesin : JFZ1E-2638972, an. RISMAYANTI alamat Jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Sukun Rt/Rw 003/060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Dikembalikan kepada saksi RIZKY RAMDANI.

- 1) 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Alstyle.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IRFAN JAYADI Als IFAN** pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pejanggik, Lingk. Pajang Barat, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih terasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengambil**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi RIZKY RAMDANI di depan Alfamart Jalan Amir Hamzah Lingk. Karang Sukun, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram. Saat itu Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik saksi RIZKY RAMDANI. Kemudian saksi RIZKY RAMDANI mengizinkan Terdakwa meminjam motornya, lalu Terdakwa mengantarkan saksi RIZKY RAMDANI pulang ke rumahnya di Jalan Amir Hamzah, Lingk. Karang Sukun RT/RW 002/060, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Selanjutnya Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor milik Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram dengan tujuan untuk mencari korban yang akan diambil barangnya oleh Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan Pejanggik Lingk. Pajang Barat, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Terdakwa melihat saksi RISMA AMALIA sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX dengan laju pelan sambil membawa tas hitam pada bahu sebelah kanan. Kemudian Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi RISMA AMALIA, lalu menarik paksa tas yang berada di bahu kanan Terdakwa hingga putus, sehingga menyebabkan saksi RISMA AMALIA sempat akan terjatuh. Kemudian Terdakwa kabur melarikan diri kearah Jalan Amir Hamzah, Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram selanjutnya masuk ke gang Masjid AL-MUSTAKIM yang tembus ke rumah Terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang ada di tas milik saksi RISMA AMALIA berupa 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862830042307253, IMEI 2: 862830042307246, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA AMALIA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu: 6032984819750757148, 1 (satu) buah Cas HP Merk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



VIVO, 1 (satu) buah kabel data, 1 (satu) botol parfum warna bening, 1 (satu) buah maskara merk Xi Xiu, 1 (satu) buah lisptik merk Implora, 1 (satu) buah lisptik merk Allure Eternal Watery, 1 (satu) buah botol kecil parfum oles, 1 (satu) buah pensil alis merk Viva, 1 (satu) buah bedak merk Hanasui dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Terdakwa bawa dan simpan di rumah Terdakwa, sedangkan tas hitam milik saksi RISMA AMALIA Terdakwa buang di pinggir kali yang ada di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Amir Hamzah Lingk. Karang Sukun, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 13.35 Wita Terdakwa menjual Handphone milik saksi RISMA AMALIA seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FITRI RIADI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RISMA AMALIA mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISMA AMALIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian 1 (satu) buah tas milik saya;
- Bahwa Pencurian tas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekitar pukul 23.00 wita, di Jalan Pejanggalik Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dengan isi berupa : 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA AMALIA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna silver, 1 (satu) buah Cas Hp merk Vivo, 1 (satu) buah Kabel data, 1 (satu) buah botol Parfum warna bening, 1 (satu) buah maskara merk Xi Xiu, 1 (satu) buah lipstik merk Implora, 1 (satu) buah lipstik merk Allure eternal watery, 1 (satu) botol kecil,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



parfum oles, 1 (satu) buah pencil alis Viva, 1 (satu) buah bedak hanasui dan uang tunai sejumlah Rp 60.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa berjumlah 1(satu) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa ciri pelaku yang masih Saksi ingat adalah pelaku menggunakan baju kaos warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa dengan keras tas milik Saksi yang berada di lengan sebelah kanan hingga tas tersebut putus dan terlepas dari lengan kanan Saksi dan berhasil di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada saat ia menarik paksa tas Saksi hingga bahu kanan Saksi terasa sakit;
- Bahwa kronologis peristiwa pencurian yang Saksi alami pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekitar pukul 23.00 wita, pada saat hendak pulang dan berada di Jalan Pejanggik Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max milik saya, tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang mendekat kemudian menarik paksa tas yang Saksi taruh di lengan kanan Saksi hingga tas tersebut putus, akibat dari tarikan Terdakwa Saksi sempat akan terjatuh namun masih bisa menjaga keseimbangan dan langsung berteriak maling dan mengejar pelaku hingga lampu merah yang ada di Jalan Amir Hamzah lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Pada saat berada di lampu merah tersebut Saksi kehilangan jejak Terdakwa dan tidak mengetahui kearah mana pelaku melarikan diri, setelah Saksi kehilangan jejak pelaku kemudian Saksi langsung menghubungi Bapak Saksi dan menceritakan kejadian yang telah Saksi alami;
- Bahwa pada saat tas tersebut di tarik paksa oleh Terdakwa Saksi sempat hendak terjatuh namun masih bisa atur keseimbangan dan tetap berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Saksi berupaya berteriak dan mengejar Terdakwa namun kehilangan jejak pada saat berada di lampu merah jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap tas hitam milik saya;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.360.000 (tiga juta tiga ratus enam puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. AMIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian 1 (satu) buah tas anak Saksi;
- Bahwa Pencurian tas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sekitar pukul 23.00 wita, di Jalan Pejanggik Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dengan isi berupa : 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA AMALIA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna silver, 1 (satu) buah Cas Hp merk Vivo, 1 (satu) buah Kabel data, 1 (satu) buah botol Parfum warna bening, 1 (satu) buah maskara merk Xi Xiu, 1 (satu) buah lipstik merk Implora, 1 (satu) buah lipstik merk Allure eternal watery, 1 (satu) botol kecil, parfum oles, 1 (satu) buah pencil alis Viva, 1 (satu) buah bedak hanasui dan uang tunai sejumlah Rp 60.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan menurut cerita anak Saksi Terdakwa berjumlah 1(satu) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa dari cerita anak Saksi, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa dengan keras tas anak Saksi yang berada di lengan sebelah kanan hingga tas tersebut putus dan terlepas dari lengan kanan anak Saksi dan berhasil di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa dari cerita anak Saksi, Terdakwa melakukan kekerasan pada saat ia menarik paksa tas anak Saksi hingga bahu kanan anak Saksi terasa sakit;
- Bahwa pada saat tas tersebut di tarik paksa oleh Terdakwa, anak Saksi sempat hendak terjatuh namun masih bisa atur keseimbangan dan tetap berada di atas sepeda motor;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi berupaya berteriak dan mengejar Terdakwa namun kehilangan jejak pada saat berada di lampu merah jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.360.000 (tiga juta tiga ratus enam puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. FITRI RIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan masalah Saksi membeli 1 (satu) buah Hp;

- Bahwa Saksi membeli Hp tersebut pada hari Senin, tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, di Depan Indomart Pasar Karang Sukun Jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa adapun jenis Hp yang Saksi beli berupa OPPO A5 2020 warna hitam, Hp tersebut Saksi beli seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi pecah layar Lcdnya dan tutup belakang rusak;

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang menjual Hp kepada saya, Saksi baru pertama kali bertemu dan membeli barang darinya;

- Bahwa adapun ciri-ciri orang yang menjual Hp tersebut, datang dengan menggunakan celana pendek tidak menggunakan baju, Kulit hitam, rambut lurus dan tinggi sekitar 153 cm, dan agak sedikit gemuk;

- Bahwa tidak ada kelengkapan yang Saksi terima hanya Hp saja karena kondisi yang rusak;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa menjual Hp tersebut kepada Saksi karena membutuhkan uang untuk nyerut kayu;

- Bahwa cara saksi berhubungan dengan orang yang akan menjual Hp tersebut kepada Saksi awalnya Saksi di hubungi oleh salah seorang teman Saksi dari Gunungsari, an. Diana. Sebelumnya saudari Diana yang akan membeli Hp tersebut namun karena di Gunungsari hujan sehingga saudari Diana tidak bisa datang untuk cek kondisi Hp, Saudari Diana Saksi menghubungi Saksi dan menawarkan barang tersebut kepada Saksi dan memberikan nomor Hp Saksi kepada penjual kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



penjual Hp menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke Indomart yang ada di depan pasar Karang Sukun;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Hp tersebut milik istrinya, karena sedang butuh uang untuk nyerut maka Hp tersebut ia jual, pada saat Saksi melihat kondis Hp Saksi langsung menawarkan Hp tersebut seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyebutkan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kami sepakat dengan harga tersebut dan Saksi langsung membayarnya;

- Bahwa Terdakwa bisa menghidupkan dan membuka password Hp sehingga Saksi dapat membuka WA dan Galeri Hp, pada Layar Hp terpotong menjadi dua satu sisi hitam tidak keluar gambar dan satu sisi bisa terlihat gambar;

- Bahwa kronologis pada saat Saksi membeli Hp tersebut pada hari Senin, tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 13.35 WITA penjual Hp menghubungi Saksi dan menawarkan Hp OPPO A5 2020 warna hitam. Penjual Hp menyuruh Saksi untuk datang memeriksa Hp yang hendak ia jual di depan Indomart Pasar Karang Sukun Jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Saksi pun langsung ketempat yang diminta penjual dan sekitar pukul 14.00 wita Saksi bertemu dengan penjual Hp di depan Indomart Pasar Karang Sukun dan Saksi langsung memeriksa kondisi Hp dan menawarkan Hp tersebut dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) karena kondisi yang rusak namun penjual menolak dan meminta harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami sepekat dengan harga tersebut dan Saksi membayarnya. Hp Saksi bawa pulang untuk di perbaiki oleh suami Saksi namun pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 suami Saksi di hubungi oleh pihak Kepolisian menanyakan keberadaan Hp tersebut yang selanjutnya kami menyerahkan Hp tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. JIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 17.00 wita di Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa adapun yang menjadi korban atas nama Risma Amalia;
- Bahwa Pelaku berjumlah 1 (satu) orang an. Terdakwa Irfan Jayadi Alias Irfan
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dengan isi berupa : 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Risma Amalia, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna silver, 1 (satu) buah Cas Hp merk Vivo, 1 (satu) buah Kabel data, 1 (satu) buah botol Parfum warna bening, 1 (satu) buah maskara merk Xi Xiu, 1 (satu) buah lipstik merk Implora, 1 (satu) buah lipstik merk Allure eternal watery, 1 (satu) botol kecil parfum oles, 1(satu) buah pencil alis Viva, 1 (satu) buah bedak hanasui dan uang tunai sejumlah Rp 60.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Sepeda motor tersebut milik saudara Rizky Ramdani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memepet sepeda motor korban Risma Amalia kemudian menarik paksa dengan keras tas milik saudari Risma Amalia yang berada di bahu sebelah kanannya hingga tas tersebut putus dan terlepas dari bahu kanan saudari Risma Amalia dan berhasil di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada saat ia manarik paksa tas saudari Risma Amalia hingga bahu kanan korban sakit;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 10.00 wita, pada saat korban datang untuk membuat laporan mengatakan jika dirinya diminta untuk menstransfer sejumlah uang kepada seseorang an. Terdakwa Irfan Jayadi mengaku sebagai pemilik salah satu bengkel yang ada di depan pasar karang sukun, mendapati informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi mendatangi bengkel yang dimaksud kemudian sempat menanyakan perihal nama yan di sebutkan oleh korban an. Terdakwa Irfan Jayadi kepada pemilik bengkel, dari pemilik bengkel mengatakan jika Terdakwa Irfan Jayadi bukan karyawannya dan nama tersebut ada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



dan tinggal di belakang pasar karang sukun. Mendengar hal tersebut sekitar pukul 16.15 wita kami mendatangi rumah Terdakwa Irfan Jayadi, pada saat kami datang Terdakwa Irfan Jayadi melihat kedatangan Saksi bersama rekan kemudian melarikan diri, melihat Terdakwa Irfan Jayadi melarikan diri kami berupaya mengejarnya, kami menemukan Terdakwa Irfan Jayadi bersembunyi di salah satu gang yang ada di Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa Irfan Jayadi kemudian melakukan interogasi terhadapnya dan Terdakwa Irfan Jayadi mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di Jalan Pejanggik Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang selanjutnya menyerahkan kepada kami barang bukti berupa tas warna hitam yang di buang oleh Terdakwa Irfan Jayadi di pinggir kali belakang rumahnya sedangkan isi tas yang lain masih ia simpan dan serahkan kepada kami;

- Bahwa barang bukti berupa tas warna hitam Terdakwa Irfan Jayadi buang di pinggir kali belakang rumahnya sedangkan isi tas masih di simpan dan serahkan kepada kami pada saat di lakukan penangkapan kemudian 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5 - 2020 warna hitam telah di jual oleh Terdakwa dan kami menghubungi pembeli tersebut untuk meminta dan menyerahkan Hp tersebut kepada kami;

- Bahw akibat tas yang ditarik paksa oleh Terdakwa Irfan Jayadi Alias Ifan korban Risma Amalia masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

- Bahwa korban Risma Amalia masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa namun ia merasakan sakit pada saat menggerakan lengan kanan atau mengangkat barang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Risma Amalia mengalami kerugian sejumlah Rp 3.360.000 (tiga juta tiga ratus enam puluh rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 wita di depan Indomart Jalan Pejanggik

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri dan Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat pencurian tersebut Terdakwa lakukan, Terdakwa hanya menggunakan sepeda motor milik teman saya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat pencurian tersebut Terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun jenis sepeda motor yang Terdakwa pinjam berupa Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DR 3812 EA Nomor Rangka : MH1JFZ126JK623677, Nomor Mesin : JFZ1E-2638972, STNK atas nama RISMAYATI alamat Jalan Amir Hamzah, Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sepeda motor tersebut milik saudara Rizky Ramdani, , alamat Jalan Amir Hamzah, Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Pemilik sepeda motor tidak ikut serta pada saat pencurian tersebut Terdakwa lakukan dan ia juga tidak mengetahui jika sepeda motornya Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Rizky Ramdani untuk pergi mengambil uang di rumah teman saya;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor milik saudara Rizky Ramdani selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa berkeliling;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa berkeliling dengan sepeda motor milik saudara RIZKY RAMDANI adalah untuk mencari korban yang akan Terdakwa ambil barangnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Jalan Pejanggalik Terdakwa melihat seorang perempuan seorang diri dengan menggunakan sepeda motor membawa tas di bahu lengan sebelah kanannya;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mendekati/memepet korban pada saat berada diatas sepeda motornya yang berjalan pelan kemudian menarik paksa tas yang dibawa oleh korban tersebut diatas hingga tas tersebut putus dan terlepas dari lengan korban dan membawa pergi tas tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa tas warna hitam dengan isi : 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 warna hitam. 1 (satu) buah KTP atas nama Risma Amalia, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna silver

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



dengan nomor kartu 6032984819750757148, 1 (satu) buah Cas Hp merk Vivo, uang tunai sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan beberapa botol Parfum dan kosmetik. Dan Terdakwa tidak mengenal pemilik barang;

- Bahwa 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 warna hitam Terdakwa jual seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, nomor WA pembeli Terdakwa dapatkan di Facebok dan menghubunginya selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi jual beli Hp tersebut di Depan Pasar Karang Sukun, Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Uang sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman, sedangkan tas dan kosmetik Terdakwa simpan di dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di tempat lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada pemilik sepeda motor jika sepeda motornya Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa untuk Hp Nomor yang ada di Hp Terdakwa keluarkan dan Hp Terdakwa Reset dan setelah tereset baru lah Terdakwa pergunakan dan cara penjualan ada yang langsung Terdakwa tawarkan kepada teman-teman Terdakwa dan ada pula yang Terdakwa jual melalui online;
- Bahwa kronologis pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rizky Ramdani dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan pencurian awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa bertemu dengan saudara Rizky Ramdani di depan Alfa Mart Jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Terdakwa memberhentikan saudara Rizky Ramdani kemudian langsung mengatakan meminjam sepeda motor miliknya untuk Terdakwa pergunakan mengambil uang dirumah teman saya, setelah saudara Rizky Ramdani mengizinkan sepeda motor Terdakwa pinjam kemudian Terdakwa mengantarkan saudara Rizky Ramdani pulang kerumahnya dan membawa sepeda motor miliknya. sepeda motor tersebut Terdakwa bawa berkeliling dan pada saat Terdakwa berada di Jalan Pejanggalik Terdakwa melihat seorang perempuan dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



menggunakan sepeda motor berjalan pelan dan membawa tas pada bahu sebelah kanannya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati/memepet sepeda motor korban dan menarik tas dengan keras yang berada di bahu korban hingga tas tersebut putus dan terlepas kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah timur sebelum Pom Bensin Karang Jangkong Terdakwa belok kanan, pada saat berada di belakang hotel Idoop Terdakwa belok kanan kemudian lurus hingga berada di Jalan Amir Hamzah, pada saat berada di Jalan Amir Hamzah Terdakwa langsung masuk gang masjid Al- Mustakim yang tebus kerumah saya. Barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa dan simpan di dalam lemari baju kemudian menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak kepolisian pada saat perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17) 1 (satu) buah kotak Hp merk Oppo A5 2020 dengan Nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246.
- 18) 1 (satu) lembar Nota pembelian Hp merk Oppo A5 2020 dengan Nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246 Conter Made Cell dengan nominal harga yang tertera Rp 2.399.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 19) 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 20) 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau.
- 21) 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA AMALIA.
- 22) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Silver dengan nomor kartu : 6032984819750757148.
- 23) 1 (satu) buah Cas Hp merk Vivo.
- 24) 1 (satu) buah cabel data.
- 25) 1 (satu) buah botol Parfum warna bening.
- 26) 1 (satu) buah Maskara merk Xi xiu.
- 27) 1 (satu) buah Lipstik merk Implora.
- 28) 1 (satu) buah Lipstik merk Allure Eternal Watery.
- 29) 1 (satu) buah botol kecil Parfum oles.
- 30) 1 (satu) buah Pencil Alis
- 31) 1 (satu) buah bedak Hanasui.
- 32) 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 2020, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



33) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK623677, Nomor Mesin : JFZ1E-2638972.

34) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK623677, Nomor Mesin : JFZ1E-2638972, an. RISMAYANTI alamat Jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Sukun Rt/Rw 003/060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

35) 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Alstyle.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Pejanggik, Lingk. Pajang Barat, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi RISMA AMALIA berupa tas yang berisi 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862830042307253, IMEI 2: 862830042307246, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA AMALIA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu: 6032984819750757148, 1 (satu) buah Cas HP Merk VIVO, 1 (satu) buah kabel data, 1 (satu) botol parfum warna bening, 1 (satu) buah maskara merk Xi Xiu, 1 (satu) buah lisptik merk Implora, 1 (satu) buah lisptik merk Allure Eternal Watery, 1 (satu) buah botol kecil parfum oles, 1 (satu) buah pensil alis merk Viva, 1 (satu) buah bedak merk Hanasui dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh Terdakwa barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa, sedangkan tas hitam milik saksi RISMA AMALIA Terdakwa buang di pinggir kali yang ada di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Amir Hamzah Lingk. Karang Sukun, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi RIZKY RAMDANI di depan Alfamart Jalan Amir Hamzah Lingk. Karang Sukun, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram. Saat itu Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik saksi RIZKY RAMDANI. Kemudian saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



RIZKY RAMDANI mengizinkan Terdakwa meminjam motornya, lalu Terdakwa mengantarkan saksi RIZKY RAMDANI pulang ke rumahnya di Jalan Amir Hamzah, Lingk. Karang Sukun RT/RW 002/060, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram, selanjutnya Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor milik Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram dengan tujuan untuk mencari korban yang akan diambil barangnya oleh Terdakwa dan sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan Pejanggik Lingk. Pajang Barat, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Terdakwa melihat saksi RISMA AMALIA sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX dengan laju pelan sambil membawa tas hitam pada bahu sebelah kanan. Kemudian Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi RISMA AMALIA, lalu menarik paksa tas yang berada di bahu kanan Terdakwa hingga putus, sehingga menyebabkan saksi RISMA AMALIA sempat akan terjatuh. Kemudian Terdakwa kabur melarikan diri kearah Jalan Amir Hamzah, Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram selanjutnya masuk ke gang Masjid AL-MUSTAKIM yang tembus ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 13.35 Wita Terdakwa menjual Handphone milik saksi RISMA AMALIA seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FITRI RIADI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RISMA AMALIA mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KA
	M12



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia atau orang yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama IRFAN JAYADI yang identitasnya seperti tersebut diatas, cocok dengan identitas yang disebutkan dalam B A P (berita Acara pemeriksaan) maupun surat dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, terbukti dari perilaku dan jawaban-jawaban yang diberikan ketika diperiksa selama proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ , tidak lain adalah Terdakwa IRFAN JAYADI, sehingga oleh karena itu maka unsur ini telah terbukti. Namun untuk menyatakan apakah Barang Siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Pejanggik, Lingk. Pajang Barat, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi RISMA AMALIA berupa tas yang berisi 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862830042307253, IMEI 2: 862830042307246, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA AMALIA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu: 6032984819750757148, 1 (satu) buah Cas HP Merk VIVO, 1 (satu) buah kabel data, 1 (satu) botol parfum warna bening, 1 (satu) buah maskara merk Xi Xiu, 1 (satu) buah lisptik merk Implora, 1 (satu) buah lisptik merk Allure Eternal Watery, 1 (satu) buah botol kecil parfum oles, 1 (satu) buah pensil alis merk Viva, 1 (satu) buah bedak merk Hanasui dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya barang-barang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa, sedangkan tas hitam milik saksi RISMA AMALIA Terdakwa buang di pinggir kali yang ada di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Amir Hamzah Lingk. Karang Sukun, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Menimbang bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi RIZKY RAMDANI di depan Alfamart Jalan Amir Hamzah Lingk. Karang Sukun, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram. Saat itu Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik saksi RIZKY RAMDANI. Kemudian saksi RIZKY RAMDANI mengizinkan Terdakwa meminjam motornya, lalu Terdakwa mengantarkan saksi RIZKY RAMDANI pulang ke rumahnya di Jalan Amir Hamzah, Lingk. Karang Sukun RT/RW 002/060, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram, selanjutnya Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor milik Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram dengan tujuan untuk mencari korban yang akan diambil barangnya oleh Terdakwa dan sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan Pejanggik Lingk. Pajang Barat, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Terdakwa melihat saksi RISMA AMALIA sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX dengan laju pelan sambil membawa tas hitam pada bahu sebelah kanan. Kemudian Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi RISMA AMALIA, lalu menarik paksa tas yang berada di bahu kanan Terdakwa hingga putus, sehingga menyebabkan saksi RISMA AMALIA sempat akan terjatuh. Kemudian Terdakwa kabur melarikan diri kearah Jalan Amir Hamzah, Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram selanjutnya masuk ke gang Masjid AL-MUSTAKIM yang tembus ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya membuktikan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 13.35 Wita Terdakwa menjual Handphone milik saksi RISMA AMALIA seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FITRI RIADI

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi RIZKY RAMDANI di depan Alfamart Jalan Amir Hamzah Lingk. Karang Sukun, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram. Saat itu Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik saksi RIZKY RAMDANI. Kemudian saksi RIZKY RAMDANI mengizinkan Terdakwa meminjam motornya, lalu Terdakwa mengantarkan saksi RIZKY RAMDANI pulang ke rumahnya di Jalan Amir Hamzah, Lingk. Karang Sukun RT/RW 002/060, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram, selanjutnya Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor milik Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram dengan tujuan untuk mencari korban yang akan diambil barangnya oleh Terdakwa dan sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan Pejanggalik Lingk. Pajang Barat, Kel. Pejanggalik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Terdakwa melihat saksi RISMA AMALIA sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX dengan laju pelan sambil membawa tas hitam pada bahu sebelah kanan. Kemudian Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi RISMA AMALIA, lalu menarik paksa tas yang berada di bahu kanan Terdakwa hingga putus, sehingga menyebabkan saksi RISMA AMALIA sempat akan terjatuh. Kemudian Terdakwa kabur melarikan diri kearah Jalan Amir Hamzah, Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram selanjutnya masuk ke gang Masjid AL-MUSTAKIM yang tembus ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa tas milik saksi RISMA AMALIA didalamnya berisi 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862830042307253, IMEI 2: 862830042307246, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA AMALIA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu: 6032984819750757148, 1 (satu) buah Cas HP Merk VIVO, 1 (satu) buah kabel data, 1 (satu) botol parfum warna bening, 1 (satu) buah maskara merk Xi Xiu, 1 (satu) buah lisptik merk Implora, 1 (satu) buah lisptik merk Allure Eternal Watery, 1 (satu) buah botol kecil parfum oles, 1 (satu) buah pensil alis merk Viva, 1 (satu) buah bedak merk Hanasui dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Terdakwa bawa dan simpan di rumah Terdakwa, sedangkan tas hitam milik saksi RISMA AMALIA Terdakwa buang di pinggir kali

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Amir Hamzah Lingk. Karang Sukun, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri., telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kotak Hp merk Oppo A5 2020 dengan Nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246.
- 2) 1 (satu) lembar Nota pembelian Hp merk Oppo A5 2020 dengan Nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246 Conter Made Cell dengan nominal harga yang tertera Rp 2.399.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau.
- 5) 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA AMALIA.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



- 6) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Silver dengan nomor kartu : 6032984819750757148.
- 7) 1 (satu) buah Cas Hp merk Vivo.
- 8) 1 (satu) buah cabel data.
- 9) 1 (satu) buah botol Parfum warna bening.
- 10) 1 (satu) buah Maskara merk Xi xiu.
- 11) 1 (satu) buah Lipstik merk Implora.
- 12) 1 (satu) buah Lipstik merk Allure Eternal Watery.
- 13) 1 (satu) buah botol kecil Parfum oles.
- 14) 1 (satu) buah Pencil Alis
- 15) 1 (satu) buah bedak Hanasui.
- 16) 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 2020, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246.

Adalah milik Saksi RISMA AMALIA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RISMA AMALIA

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK623677, Nomor Mesin : JFZ1E-2638972.
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK623677, Nomor Mesin : JFZ1E-2638972, an. RISMAYANTI alamat Jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Sukun Rt/Rw 003/060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Adalah milik Saksi RIZKY RAMDANI maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi RIZKY RAMDANI.

- 1) 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Alstyle.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



- Terdakwa sudah menikmati hasil pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Jayadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak Hp merk Oppo A5 2020 dengan Nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246.
 - 2) 1 (satu) lembar Nota pembelian Hp merk Oppo A5 2020 dengan Nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246 Conter Made Cell dengan nominal harga yang tertera Rp 2.399.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau.
 - 5) 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA AMALIA.
 - 6) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna Silver dengan nomor kartu : 6032984819750757148.
 - 7) 1 (satu) buah Cas Hp merk Vivo.
 - 8) 1 (satu) buah cabel data.
 - 9) 1 (satu) buah botol Parfum warna bening.
 - 10) 1 (satu) buah Maskara merk Xi xiu.
 - 11) 1 (satu) buah Lipstik merk Implora.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



- 12) 1 (satu) buah Lipstik merk Allure Eternal Watery.
- 13) 1 (satu) buah botol kecil Parfum oles.
- 14) 1 (satu) buah Pencil Alis
- 15) 1 (satu) buah bedak Hanasui.
- 16) 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 2020, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862830042307253, IMEI 2 : 862830042307246.

Dikembalikan kepada saksi korban RISMA AMALIA

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK623677, Nomor Mesin : JFZ1E-2638972.
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 3812 EA, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK623677, Nomor Mesin : JFZ1E-2638972, an. RISMAYANTI alamat Jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Sukun Rt/Rw 003/060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Dikembalikan kepada saksi RIZKY RAMDANI.

- 1) 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Alstyle.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 895/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)